

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan bernegara, Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar dan memiliki Pancasila sebagai ideologinya. Pancasila dalam kerangka teori ilmu hukum menempati posisi ganda. *Pertama*, Pancasila merupakan wujud dari cita hukum dan kesadaran hukum bangsa Indonesia yang tumbuh dan lahir dari runtutan pandangan hidup serta cita moral. *Kedua*, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kedudukan seperti itu bagaimanapun menyebabkan setiap norma dalam hukum Indonesia mengandung dimensi transedental dan horizontal, selain itu setiap norma yang di bentuk atau yang dinyatakan berlaku harus mengandung pandangan hidup yang menghendaki pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan atas segala aktifitas hukum.¹

Di Indonesia, konsepsi hukum mengacu kepada dua hal, yaitu hukum positif dan hukum Islam. Hukum positif yang berlaku di Indonesia berasal dari hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu. Dalam konsepsi hukum perundang-undangan yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia yang lainnya dan hubungan manusia dengan benda yang ada di dalam masyarakat.

¹ Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), hlm 11.

Dalam konsep Islam, tidak hanya diatur tentang hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda yang ada dalam masyarakat saja, tetapi juga diatur hubungan-hubungan lainnya. Manusia yang hidup di dalam masyarakat memiliki berbagai bentuk hubungan, mulai dari hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan dirinya sendiri, hubungan dengan manusia lain dan hubungan benda dalam masyarakat serta hubungan dengan alam sekitar.

Secara umum baik hukum positif ataupun hukum Islam mengatur tentang bagaimana posisi manusia dalam aspek ekonomi, sosial, dan masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi, oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.²

Transportasi merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang berbunyi, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”, oleh karena itu untuk

² Wayan Andika Darmajaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja di PT GO-JEK Yogyakarta”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (Yogyakarta: 2000), hlm. 1

mempelancar roda perekonomian, dan mempermudah akomodasi kebutuhan masyarakat diperlukanlah sistem transportasi yang memadai.

Dewasa ini sistem transportasi di Indonesia *bermetamorfosa* menjadi sistem transportasi yang lebih maju dan canggih karena adanya perkembangan teknologi. Pemanfaatan teknologi dan internet yang seakan menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dewasa ini, mengakibatkan semua kegiatan dan aktivitas masyarakat bergantung pada internet dan *gadget*. Hal ini mendorong munculnya perusahaan penyedia aplikasi transportasi oleh PT Go-Jek Indonesia yang mengakomodir ojek konvensional menjadi ojek berbasis *online*. Inovasi yang ditawarkan dari adanya Go-Jek adalah penggabungan bisnis penyedia jasa transportasi dengan teknologi komunikasi yang berbasis data internet.

PT. Go-jek Indonesia bukan perusahaan pengangkutan melainkan hanya penyedia aplikasi, hal ini juga disebutkan dalam ketentuan umum yang ada di situs resmi go-jek pada poin nomor lima dijelaskan bahwa “Untuk menghindari keragu-raguan, kami adalah perusahaan teknologi, bukan perusahaan transportasi atau kurir dan kami tidak memberikan layanan transportasi atau kurir. Kami tidak mempekerjakan Penyedia Layanan dan kami tidak bertanggung jawab atas setiap tindakan dan/atau kelalaian Penyedia Layanan. Aplikasi ini hanya merupakan sarana untuk memudahkan pencarian atas Layanan. Adalah tergantung pada Penyedia Layanan untuk

menawarkan Layanan kepada Anda dan tergantung pada Anda apakah Anda akan menerima tawaran Layanan dari Penyedia Layanan”.³

Transportasi berbasis *online* berkaitan dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁴ PT Go-Jek Indonesia sebagai *sosial entrepreneurship* inovatif untuk mendorong perubahan sektor transportasi agar dapat beroperasi secara profesional. Keberadaan Go-Jek sebagai salah satu sarana transportasi berbasis aplikasi telah memiliki payung hukum melalui Peraturan Menteri Perhubungan, yang selanjutnya disebut Pasal 2 PERMENHUB Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang menjelaskan :

1. Jenis pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
2. Pengusahaan Angkutan.
3. Penyelenggaraan Angkutan Umum Dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi.
4. Pengawasan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
5. Peran Serta Masyarakat.

³ <http://www.go-jek.com/terms> diakses 14 Agustus 2017 pukul 09.20

⁴ Agus Pribadiono, “*Transportasi Online Vs Transportasi Tradisional Non Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi Oleh Penyelenggara Online*”. Jurnal Vol. 13 No. 2, Lex Jurnalica 2016. Hlm 131.

6. Sanksi administratif.

PT Go-Jek Indonesia (Go-Jek) didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Go-jek telah resmi beroperasi di kota-kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, Medan, Semarang, Palembang, Batam, Pekanbaru, Bogor, Padang dan Balikpapan.⁵ Saat ini PT Go-Jek telah bermitra dengan ribuan pengendara yang ada di Indonesia. Sebagai perusahaan pengelola PT Go-Jek Indonesia membentuk kerjasama dengan mitra yaitu *driver* Go-Jek.

Hubungan hukum yang terjalin antara PT Go-Jek dan *driver* menggunakan perjanjian kerjasama kemitraan. Sebelumnya PT Go-jek Indonesia telah membuat peraturan perjanjian yang akan disetujui oleh calon *driver* go-jek tersebut. Pada saat calon *driver* Go-Jek menjadi mitra kerja PT Go-jek Indonesia maka calon *driver* dianggap mengetahui apa isi dari perjanjian tersebut. Dalam hal ini *driver* memang hampir sama dengan karyawan atau buruh karena seakan-akan *driver* go-jek sebagai penerima pekerjaan dan PT Go-jek Indonesia sebagai pemberi kerja. Selain itu, PT Go-Jek juga seakan-akan yang memberi gaji atau upah kepada para *driver*. Namun sebenarnya *driver* go-jek berbeda dengan karyawan atau buruh. Yang membedakan *driver* go-jek dengan karyawan atau buruh adalah antara PT Go-jek Indonesia dan *driver* Go-Jek menggunakan sistem bagi hasil. *Driver* go-jek tidak menerima upah atau gaji dari PT Go-jek Indonesia melainkan *driver* menerima bagi hasil order yang *driver* dapatkan ditambah bonus

⁵ <http://www.go-jek.com/faq.php> diakses pada 14 Agustus 2017 pukul 13.35

berdasarkan sistem poin yang sudah ditetapkan. Sistem bagi hasil dianggap sebagai kebijakan yang adil antara perusahaan dengan mitra kerja dalam hal ini merupakan pengemudi ojek (*driver*).

Menurut pandangan hukum Islam dalam melakukan kerjasama atau kemitraan haruslah mencakup akad yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yang terkait, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam akad muamalah yang mengambil bentuk hubungan kemitraan, seperti *mudharabah* atau *musyarakah*, semua pihak memikul risiko. Tidak ada satu pihak pun yang tidak dibebani suatu kewajiban untuk memikul resiko dalam kemitraan menurut prinsip syariah.

Dalam perjanjian kerjasama, hendaklah ditetapkan jenis pekerjaannya, dan tidak boleh dibebani pekerjaan yang di luar kapasitasnya. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah Ayat 286 yang artinya :

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafilah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."

Tidak hanya dalam Islam, dalam hukum yang berlaku di Indonesia pun telah diatur bagaimana kedudukan masing-masing antara pekerja dan perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, kontrak kerja atau perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Hukum perdata juga telah mengatur mengenai perjanjian kerja atau akad dalam sebuah hubungan kemitraan agar semua pihak dalam kontrak kerja terlindungi. Di dalam Buku III KUHPerdata terdapat lima belas perjanjian yaitu jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, perjanjian melakukan pekerjaan, persekutuan, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam-pakai, pinjam-meminjam, bunga tetap atau abadi, perjanjian untung-untungan, pemberi kuasa, penanggungan utang dan perdamaian.

Namun, seiring perkembangan hukum perjanjian dalam kegiatan bisnis, membuat pelaku usaha tidak hanya bertindak berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas. Perkembangan ini terjadi karena adanya antara lain Pasal 1320, 1338, dan 1339 KUHPerdata terkandung asas kebebasan berkontrak. Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka, karena para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan objek perjanjian, bentuk perjanjian, pada sistem hukum mana perjanjian tersebut akan tunduk serta mekanisme yang akan ditempuh apabila terjadi masalah di kemudian hari terkait perjanjian yang dibuat.⁶

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek 'seharusnya' atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

⁶ Salim, "Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak", (Jakarta : Sinar Grafika 2006) , hlm 9.

Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.⁷ Deliberatif berasal dari kata Latin *deliberatio* atau deliberasi (Indonesia) yang artinya konsultasi, musyawarah, atau menimbang-nimbang.⁸

Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum⁹.

Keadilan dan keteraturan haruslah diatur dalam segenap peraturan yang jelas, agar terciptanya interaksi sosial yang tertib. Hal yang berpengaruh pada ketertiban dan interaksi sosial adalah *hukum* dan *agama*. Keteraturan dan ketertiban dalam proses interaksi sosial bagaimana pun tidak dapat terlepas dari keterlibatan hukum, sementara tingkat moralitas hukum tergantung pada warna nilai agama yang melekat padanya. Hukum dan agama harus bekerjasama secara *kumulatif* untuk menuntun interaksi sosial hingga mampu menghindarkan dampak negatif bagi manusia.¹⁰

Interaksi sosial antara hukum dan agama ini juga harus menunjang hubungan kemitraan antara PT Go-Jek Indonesia dengan *driver*. Kebereradaan PT Go-Jek Indonesia yang telah bermitra dengan ribuan *driver*

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

⁸ https://www.kompasiana.com/taurahida/jurgen-habermas-demokrasi-deliberatif-dan-ruang-publik_550d50348133115922b1e277 , diakses pada 3 Desember 2017 pukul 11:30

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* hlm 158.

¹⁰ Abdul Gani Abdullah, “*Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*”, (Jakarta : Gema Insani Press), 1994, hlm 13.

dan menerapkan sistem bagi hasil dan sistem bonus berdasarkan poin. Berdasarkan perjanjian kerjasama kemitraan yang diterapkan inilah saya sebagai penulis, akan melihat apakah sistem bagi hasil yang diterapkan sudah sesuai dengan hukum Positif dan hukum Islam. Disamping itu, baru hadirnya Go-Jek di Kota Padang menjadi pertimbangan saya memilih lokasi penelitian di Padang, Sumatera Barat. Maka dari itu saya ingin melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Perjanjian Kerjasama Antara Pengelola Dengan Pengemudi Go-Jek Di Kota Padang Ditinjau Dari Sudut Pandang Sistem Bagi Hasil Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah peneliti ini sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem perjanjian kerjasama antara pengelola dengan *driver* Go-Jek yang diterapkan oleh PT Go-Jek Indonesia Cabang Padang ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara pengelola dengan *driver* Go-Jek yang diterapkan oleh PT Go-Jek Indonesia Cabang Padang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang sistem perjanjian kerjasama antara pengelola dengan *driver* Go-Jek yang diterapkan oleh PT Go-Jek Indonesia Cabang Padang

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara pengelola dengan *driver* Go-Jek yang diterapkan oleh PT Go-Jek Indonesia Cabang Padang

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, melatih berfikir kreatif, dan inovatif, dalam mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari.
- b. Memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat mengenai sistem bagi hasil dan bentuk kerjasama antara PT Go-Jek Indonesia dengan mitra kerja (*driver*), khususnya di wilayah kerja Padang. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi PT Go-Jek Indonesia dan para mitra pengendara dalam menjalin kerjasama bisnis yang berselaras dalam hukum Islam.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, artinya penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan fakta dan tanpa adanya rekayasa, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang diteliti¹²

Spesifikasi penelitian dilakukan dengan deskriptif analisis, yaitu menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum Islam yang berlaku di Indonesia terhadap kegiatan usaha ojek berbasis aplikasi atau disebut dengan ojek *online*.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001). hlm 13-14

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004). hlm 25

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji, menganalisis bahan-bahan tertulis dan dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya teoritis mengenai asas-asas, konsep-konsep, pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin hukum.

b. Jenis Data

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari catatan, buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya. Data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu dari berbagai buku tentang sistem bagi hasil secara hukum Islam, undang-undang tentang kontrak kerja, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Yang menjadi data sekunder antara lain data yang bersumber dari perpustakaan antara lain , yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa himpunan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum , seperti :

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonseia Tahun 1945 (UUD 1945).

(2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.

(4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

(5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

(6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

(7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek.

2) Bahan Hukum Sekunder; berupa Al-Quran, Hadist, jurnal, makalah, artikel, karya ilmiah buku bacaan.

3) Bahan Hukum tersier, merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada dan data dari para pakar..

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan dilapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Data yang diperoleh akan diolah dengan cara :

- 1) *Editing*, yaitu meneliti kembali catatan-catatan yang ada untuk mengetahui apakah catatan-catatan tersebut telah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.
- 2) *Coding*, yaitu proses mengklasifikasikan data menurut kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan kegiatan analisa data yang dilakukan.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan diolah, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif. Analisis data

kualitatif yaitu tidak menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, dan juga data yang penulis peroleh di lapangan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka di sini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut :

BAB I : Pendahuluan

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai merupakan landasan teori yang berisi tentang perjanjian kerjasama dan bagi hasil yang diterapkan dalam perusahaan ojek online (Go-Jek) ditinjau dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian ini berisi tentang gambaran umum PT Go-Jek di kota Padang, sistem perjanjian kerjasama antara pengelola dengan driver

Go-Jek yang diterapkan oleh PT Gojek Indonesia dan pandangan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara pengelola dengan driver Go-Jek yang diterapkan oleh PT Go-Jek Indonesia cabang Padang.

BAB IV : Penutup

Bab ini merupakan akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

